



**STRATEGI PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI SEKTOR PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri
Semarang

Oleh

Hutomo Agung Rizki Tyas Wicaksono

3450407004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah.” yang ditulis oleh Hutomo Agung RizkiTyas Wicaksono telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ristina Yudhanti, SH., MHum

NIP. 19741026 200912 2 001

Windiahsari, S.Pd., M.Pd

NIP. 19801128 200812 2 001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah” yang ditulis oleh Hutomo Agung RiskiTyas Wicaksono 34050407004 telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada tanggal :

Panitia :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 001

Penguji Utama



Tri Sulistiyono, S.H., M.H
NIP. 19750524 200003 1 002

Penguji I

Ristina Yudhanti, SH., MHum
NIP. 19741026 200912 2 001

Penguji II



Windiahsari, S.Pd., M.Pd
NIP. 19801128 200812 2 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah” ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis,

Hutomo Agung Riski Tyas Wicaksono

3450407004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Salah satu kunci keberhasilan yaitu jangan pernah lelah dan berhenti berterima kasih kepada Allah SWT dan sesama.
2. Ada banyak yang sama baik, namun tidak ada yang sama persis. Nasihat semua orang seakan selalu baik bagi orang yang tidak punya pendirian. Maka perhatikanlah siapa kamu di depan dirimu sendiri.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta.
2. Semua Keluarga yang telah mendukung saya selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UNNES.
4. Teman-teman seperantauan di Kota Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah”. Dengan selesainya skripsi ini dalam menempuh studi strata 1 di Fakultas Hukum. Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Ristina Yudhanti, SH., MHum., sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Windiahsari, S.Pd., M.Pd sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Bapak Tri Sulistiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Bapak Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
9. Bapak saya Sujono dan Ibu Suci Utami yang tercinta yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan baik moral maupun material agar skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Kakak-kakak saya mas Jheny Setio Utomo Raharjo dengan Mbak Riska Tri Yuana dan Wahyu Purnomo dengan Hutami Ageng RizkiTyas Pratiwi yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya dan dukungan baik moral maupun material, berkat dukungan kalian akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ponakan saya yang lucu-lucu Abisha dan Wira.
12. Raden Roro Pramitha Wahyu Indah Hastuti, yang selalu mengingatkan dan membangkitkan semangat dalam mengerjakan skripsi .
13. Kepala Seksi di Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Bapak Joko yang telah bersedia diwawancarai.
14. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal Bapak Andika Irawan, SE., M.Si yang telah bersedia diwawancarai.

15. Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekuina di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Ibu Novie yang telah bersedia diwawancarai.
16. Teman-teman seperantauan di Kota Semarang terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya.
17. Terima kasih kepada semua orang yang pernah baik kepada saya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Terlalu banyak orang yang baik kepada saya dan saya sangat bersyukur atas itu.

Dan apabila saya tidak sanggup membalas semua kebaikan itu. Saya berdoa semoga Allah SWT yang langsung akan membalasnya. Akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang,

Penulis,

Hutomo Agung RiskiTyas Wicaksono

3450407004

ABSTRAK

Agung RizkiTyas Wicaksono, Hutomo. 2013. *Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas negeri Semarang. Pembimbing I: Ristina Yudhanti, S.H., Mhum. Pembimbing II: Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Kota Tegal, Sektor Perikanan dan Pendapatan Asli Daerah

Kota Tegal merupakan salah satu kawasan di provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah pantai utara pulau Jawa memiliki kekayaan sumber daya alam ikan yang beragam baik dari ikan lautnya maupun ikan darat. Problematika sektor perikanan di kawasan pesisir kota Tegal cukup potensial, dan hasil perikanan akan lebih bermanfaat lagi jika pemerintah membuat strategi dalam mengupayakan beberapa kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menggali kekayaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Tegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan jenisnya, yakni: (1) data primer dikumpulkan melalui wawancara, dan (2) data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka. Pengolahan data digunakan metode triangulasi pengecekan antara hasil wawancara dengan dokumen/Undang-Undang terkait. Data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam perikanan di kota Tegal didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap yang beroperasi di wilayah perairan pantai dan lepas pantai dengan sistem pemasaran pertama di Tempat Pelelangan Ikan. Adapun retribusi daerah dari sektor perikanan kota Tegal berasal dari : (1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (3) Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan (4) Retribusi PPP Pelabuhan Tegalsari. Ada 3 Tempat Pelelangan ikan di kota Tegal yaitu : TPI Pelabuhan, TPI Tegalsari dan TPI Muarareja. Sebelumnya penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di kota Tegal diatur dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah namun dengan berlakunya Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan pemerintah kota Tegal. Sektor perikanan belum menjadi prioritas pendapatan asli daerah di kota Tegal karena sektor perikanan belum banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal, karena sektor perikanan masuk dalam sektor pertanian. Dan di dalam sektor pertanian ada sektor-sektor lain seperti sektor perkebunan, sektor perternakan, sektor kehutanan dan sektor perikanan, sehingga kontribusinya menjadi menurun. Sektor perikanan berkembangnya pada industri pengolahan. Produk unggulan perikanan kota Tegal adalah fillet ikan yang diproduksi oleh 35 pengelola skala rumah tangga dengan total produksi

sebesar 75 ton/hari. Nilai kontribusi pada sektor perikanan laut lebih besar dibandingkan dengan sektor perikanan darat, dikarenakan pemerintah kota Tegal memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan menaikan biaya retribusi dari 0,95% menjadi 2,78% sehingga pendapatan dari sektor perikanan laut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang positif terhadap keuangan daerah kota Tegal. Sedangkan pada sektor perikanan darat baru diatur retribusi izin usaha perikanan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur retribusi izin usaha di bidang perikanan darat dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan.

Skripsi hukum ini menghasilkan sebuah simpulan bahwa (1) Sektor perikanan belum menjadi prioritas pemerintah kota Tegal, (2) Pemerintah kota Tegal hendaknya menambah jumlah personel pada Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal, (3) Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur retribusi izin usaha di bidang perikanan darat dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan diharapkan nantinya sektor perikanan akan banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tegal merupakan salah satu kawasan di provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah pantai utara pulau Jawa berada di 109° 08' - 109° 10' BT dan 6° 50' - 6° 53' LS dengan luas 39,68 km² atau kurang lebih 3.968 Hektar memiliki kekayaan sumber daya alam ikan yang beragam baik dari ikan lautnya maupun ikan darat.

Tabel 1.1
Produksi dan Nilai Ikan Menurut
Jenis Perikanan di Jawa Tengah Tahun 2011

No.	Jenis Perikanan	Produksi (Ton)	Nilai (000 Rupiah)
1	Perikanan Laut	251.520,8	1.485.141.320,0
2	Perikanan Darat	263.629,7	3.446.169.400,6
	a. Budidaya	244.547,0	3.258.940.312,6
	i. Tambak	115.786,5	1.763.552.963,0
	ii. Kolam	94.566,3	1.108.797.467,4
	iii. Karamba dan Jaring Apung	24.520,3	339.676.434,4
	iv. Sawah	2.256,3	39.075.780,0
	v. Laut	7.417,6	7.837.668,0
	b. Perairan Umum	19.082,7	187.229.088,0
Jumlah	2011	515.150,5	4.931.310.720,6
	2010	421.068,1	3.566.880.230,9
	2009	358.311,6	2.896.740.099,0
	2008	320.830,9	2.335.531.302,3
	2007	283.698,4	2.191.146.769,6

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah

Produksi perikanan kota Tegal menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 produksi 35.206,3 ton dengan nilai Rp. 218.869.480,-

Problematika sektor perikanan laut di kawasan pesisir kota Tegal cukup potensial, dan hasil perikanan akan lebih bermanfaat lagi jika pemerintah membuat strategi dalam mengupayakan beberapa kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menggali kekayaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Tegal.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di kota Tegal khususnya pada sektor perikanan dan kelautan, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut” dan Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi “kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
2. Pengaturan administratif.
3. Pengaturan tata ruang.
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
5. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan.
6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.

Bunyi pasal diatas diartikan bahwa kota Tegal itu mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam lautnya baik di dalam administrasinya dan penegakan hukumnya terhadap peraturan daerahnya untuk meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, hak-hak yang dimaksud antara lain hak mengelola kekayaan daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 6 Ayat (2) yang mengatakan urusan pemerintahan daerah ada 2 yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah mengenai administrasi keuangan daerah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (artikata.com). Sedangkan salah satu potensi unggulan kota Tegal adalah sektor kelautan dan perikanan, agar urusan pilihan tersebut dapat berjalan maka perlu adanya kebijakan dan strategi-strategi dari pemerintah, misalnya dengan dikeluarkan kebijakan atau peraturan daerah kota Tegal sebagai payung hukum pemerintah kota Tegal dalam melaksanakan kebijakan pada sektor perikanan yang membawa efek positif pada keuangan daerah kota

Tegal. Dengan begitu pemerintah kota Tegal dapat melaksanakan urusan pilihan yang berpotensi untuk meningkatkan sektor perikanan kota Tegal dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kota Tegal. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka akan dilakukan pembahasan dan penelitian dengan judul “STRATEGI PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN DAERAH”

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara deskriptif tentang strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah melalui sektor perikanan dalam perspektif hukum keuangan daerah, maka identifikasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Prioritas pendapatan asli daerah di kota Tegal,
2. Potensi sektor perikanan di kota Tegal,
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,
4. Peran pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan,
5. Strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan,
6. Hambatan pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan,
7. Upaya pemerintah kota Tegal dalam menangani hambatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan.

Selain ini tentunya masih banyak persoalan yang kerap kali muncul untuk diidentifikasi lebih lanjut.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki penulis, untuk memberikan penekanan dan fokus yang baik dalam penelitian ini agar tepat sasaran maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut diantaranya :

1. Proses dan strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan.
2. Hambatan yang dialami pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sektor perikanan menjadi prioritas pendapatan asli daerah di kota Tegal?
2. Bagaimana strategi dan hambatan pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana sektor perikanan menjadi prioritas pendapatan asli daerah di kota Tegal.
2. Mengetahui bagaimana strategi dan hambatan pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1.5.1 Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara dan hukum administrasi negara pada khususnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan dalam perspektif hukum keuangan daerah khususnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

1.5.1 Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan dalam perspektif hukum keuangan daerah.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah memahami skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1.6.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar ini, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran.

1.6.2 Bagian Pokok atau Isi Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika bagian isi skripsi ini sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul yang didalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan Dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah”. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam

perumusan permasalahan dan adanya tahap proses penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini pembahasan tinjauan pustaka di dalamnya memuat teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menganalisis masalah yang dibahas. Dalam bab ini pembahasan tinjauan pustaka terdiri dari dua sub yang masing-masing sub akan membahas secara teoritis dari judul masing-masing sub tersebut. Dua sub tersebut meliputi yang pertama tinjauan umum tentang pemerintahan daerah yang membahas tentang sejarah hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, pola hubungan keuangan pusat dan daerah, pengertian otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah, pengertian pemerintah daerah, pengertian keuangan daerah dan sumber-sumber keuangan daerah. Dan yang kedua meliputi tinjauan umum tentang sumber pendapatan asli daerah yang membahas tentang pendapatan asli daerah (PAD), pentingnya pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan daerah dan potensi sektor perikanan.

Bab III tentang Metode Penelitian. Bab ini memuat tentang metode atau cara yang digunakan peneliti dalam skripsi ini. Baik dalam pengambilan data, menganalisis data objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penelitian.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat tentang hasil-hasil penelitian terkait dengan sumber-sumber pendapatan

kota Tegal yang berasal dari sektor perikanan dan strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan dalam perspektif hukum keuangan daerah. Serta pembahasannya yang mana dikaitkan dengan teori-teori yang ada dalam Tinjauan Pustaka.

Bab V tentang Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat.

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi

Terdiri dari lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian ini beserta daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

2.1.1 Sejarah Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dari sisi historis, sebenarnya otonomi daerah di Indonesia bukanlah hal baru, bahkan mengalami perjalanan yang panjang. Ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara masih berjaya, raja merupakan pusat kekuasaan. Dalam era pemerintahan monarki seperti ini tidak dikenal konsep desentralisasi, konsep desentralisasi baru dikenal ketika pemerintahan Hindia Belanda mulai menginjakkan dan menancapkan kolonialisme di Indonesia.

Di era kemerdekaan, Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebelum UUD 1945 diamandemen, persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat tidak jelas. Hal ini disebabkan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya yang merupakan landasan hukum mengenai pemerintah daerah, bukan hanya terlalu sederhana, tetapi juga tidak

memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu dilaksanakan.

Pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Penjelasannya antara lain menentukan bahwa :

“oleh karena Negara Indonesia itu suatu Negara Kesatuan maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan pasal ini, tidak dapat dipahami dan diketahui dengan cara dan proses bagaimanakah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dilaksanakan. Namu demikian, setidaknya dapat diketahui secara pasti bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibagi dalam daerah besar dan daerah kecil, yang dalam implementasinya yang dimaksud dengan daerah besar adalah provinsi, daerah kecil adalah kabupaten atau kota dan satuan wilayah lainnya.

Hal lain yang dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya, adalah bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan

salah satu sendi susunan organisasi Negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentuan pilihan sebagai Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil. Atau dengan kata lain pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam sistem Negara Kesatuan, seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut setralisasi, yang mana segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada Daerah.

Pembagian urusan, tugas dan fungsi serta tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pusat saja. Pengakuan tersebut memberikan peluang kepada daerah untuk berusaha mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan demikian pengaturan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini adalah hubungan dalam

bidang keuangan merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang lebih baik, komprehensif dan responsive terhadap tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah.

Sejarah juga mencatat, bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh adanya tarik menarik antara kepentingan pemerintah pusat yang cenderung sentralistik dan tuntutan daerah yang menghendaki desentralistik. Keadaan tersebut berakibat timbulnya ketidak-serasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian, menurut Bagir Manan dalam bukunya Dr. Muhammad Fauzan, SH., M.Hum (2006:3) kesulitan menciptakan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak semata-mata disebabkan kepentingan yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi dapat juga terjadi karena hal-hal :

1. Lingkungan pusat (nasional) mencakup semua wilayah Negara (territorial Negara). Di pihak lain wilayah Negara dibagi ke dalam daerah-daerah pemerintahan lebih rendah;
2. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah biasanya diatur dalam berbagai kaidah hukum khususnya peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan konsepsi Negara kesejahteraan membawa perubahan pada ruang lingkup isi wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintah, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan Pasal 18A UUD 1945, hasil amandemen kedua Tahun 2000, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya dirumuskan secara garis besar, sehingga belum juga memberikan kejelasan tentang bagaimana hubungann antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dilaksanakan, namun demikian dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan gambaran dan menemukan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18A UUD 1945 menentukan :

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah;
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan undang-undang.

Jauh sebelum UUD 1945 diamandemen, upaya formal untuk mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dan beberapa

Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengatur tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), antara lain Tap MPR No. IV/1973, MPR No. III/1978, Tap MPR No. IV/1983 dan Tap MPR No. II/1988.

Secara umum keempat Tap tersebut menginginkan adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara jelas dinyatakan dalam Tap. MPR No. II/1988 bahwa :

Dalam rangka memperlancar pembangunan yang tersebar dan merata di seluruh pelosok tanah air dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa maka hubungan kerja yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Upaya ini perlu dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dan kebijaksanaan lainnya yang dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai salah satu aspek dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat menciptakan pemerataan pembangunan secara nasional dan mendorong percepatan kemajuan daerah dan kemandirian daerah. Oleh karena itu berbicara mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak dapat dipisahkan dari persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena hubungan keuangan tersebut merupakan refleksi adanya pembagian fungsi-fungsi pemerintahan antara pusat dan daerah.

2.1.2 Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintahan daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi,

kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan Negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah.

Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. UU Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan dasar-dasar pendanaan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonstrantralisasi dan /atau penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana yang disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/ atau tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk member pemahaman yang komprehensif mengenai pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah secara utuh, dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dipaparkan berikut ini.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintah negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan Umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.3 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani *outos* (*Auto* = sendiri) dan *nomoi* (*Nomoi* = *Nomos* = Undang-Undang/aturan) yang berarti mengatur sendiri wilayahnya bagian Negara/kelompok yang memerintah sebagai tata pemerintahan di daerah (*local government*), otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 sebagai berikut “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak mengurus daerah yang bersifat istimewa”. Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Otonomi itu termasuk salah satu sari

asas-asas pemerintahan negara, dimana pemerintah suatu negara dalam melaksanakan kepentingan umum untuk mencapai tujuan.

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kemerdekaan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Kewenangan otonomi luas adalah kekeluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, selain itu kekeluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, penggerakan dan evaluasi. Otonomi nyata merupakan kekeluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang hidup dan berkembang didaerah, sedangkan otonomi yang bertanggung jawab maksudnya adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

Jadi otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan di bidang pemerintahan lainnya, selanjutnya untuk menambah pengertian tentang otonomi daerah akan diberikan beberapa definisi mengenai otonomi daerah sebagai berikut :

1. Philipus M. Hadjon

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian kekuasaan secara vertical diartikan sebagai penyerahan pada/membiarkan setiap pemerintah tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun cara menjalankannya.

2. Joseph Riwu Kaho

Arti dari otonomi daerah menurut Joseph Riwu Kaho yaitu otonomi daerah berarti mempunyai peraturan sendiri dimana seringkali disebut sebagai hak atau kekuasaan atau wewenang pengaturan atau legislative sendiri. Dengan demikian otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Logeman

Otonomi menurut Logeman adalah kewenangan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah atas inisiatif dan menurut garis kebijaksanaan sendiri/ otonomi juga berarti kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat

dipergunakannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri.

Dari pengertian-pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan otonomi maka memunculkan pengertian mengenai apa yang disebut daerah otonom, yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Siswanto Sunarno dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut (2008:6) :

1. Unsur (elemen) batas wilayah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban tertentu sebagai masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut wilayah perbatasan antar daerah. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
2. Unsur (elemen) pemerintahan. Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan daerah adalah meliputi pemerintahan daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Unsur masyarakat. Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum, baik

2.1.4 Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sebagaimana diketahui, selama ini khususnya daerah kabupaten banyak bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal dana bagi penyelenggaraan urusan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah terutama bagi daerah yang kurang berkembang.

Hal ini senada dengan pernyataan berikut “ pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.” Keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam buku Hukum Administrasi Negara (1981:19)

Pemberian otonomi daerah kepada daerah tidak dipukul rata, artinya isi otonomi masing-masing daerah berbeda, maka melalui berbagai perhitungan faktor-faktor kemampuan nyata dilakukan pemberian otonomi kepada masing-masing daerah sehingga pembangunan masyarakat dan negara dapat berlangsung merata ke seluruh pelosok negara. Untuk itu sangat penting adalah pembangunan prasarana infrastruktur.

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan ekonomi maksudnya adalah adanya kemampuan daerah secara ekonomis artinya dapat menjadikan daerah berdiri tanpa ketergantungan dengan pusat. Dengan demikian jelas sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah yang meliputi :

hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jadi sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukir dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

2.1.5 Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan dalam menjalankan roda kegiatan pemerintah daerah dipimpin oleh Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas secara umum pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintah daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Mejalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sejajar, artinya tidak saling

membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah (Perda). Hubungan kemitraan bermakna bahwa pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun bersaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah, termasuk dinas daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2.1.6 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam pengertian keuangan daerah dari PP No. 58 Tahun 2005 tersebut, Keuangan daerah melingkupi :

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.

Secara teoritis menurut Mardiasmo (2004:164) keuangan daerah terdiri dari :

- a. Keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berbentuk APBD, APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah bersama DPRD.

- b. Semua kekayaan Pemerintah Daerah, baik yang berbentuk benda tetap maupun benda bergerak.
- c. Keuangan yang dikelola oleh DPRD, ini berwujud anggaran dewan.
- d. Keuangan yang dikelola oleh lembaga Perbankan, seperti BPD.
- e. Keuangan yang dikelola badan hukum yang berbentuk perusahaan seperti BUMD.

Dari ketentuan ini bahwa DPRD diberi kewenangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi hanya terbatas pada pelaksanaan APBD. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga yang baik, memerlukan pembiayaan yang cukup, di samping untuk menutupi pengeluaran, pembiayaan itu diperlukan lebih lanjut untuk mengembangkan urusan tersebut secara maksimal atau optimal. Pembiayaan yang dibutuhkan oleh daerah disamping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah tingkat atasnya juga wajib untuk menggali keuangan sendiri dari sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat diolah secara optimal, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang dibenarkan dalam peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjadikan keuangan daerah meningkat. Apabila kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan rumah tangga daerah akan meningkat pula. Faktor keuangan memegang peranan penting sebab hampir tidak ada kegiatan tanpa membutuhkan biaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat (6), yang dimaksud

dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang telah merumuskan landasan normatif yaitu daerah diberi kewenangan untuk menggali keuangan sendiri dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, untuk itu keuangan daerah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya oleh karena tidak semua anggaran diberikan oleh pemerintah pusat, maka daerah diberikan kewenangan menggali dan mengembangkan sumber-sumber keuangan daerahnya, dalam hal ini terutama menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Peranan keuangan daerah semakin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi atau bantuan, tetapi juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah. Selain peranan keuangan daerah yang semakin meningkatkan akan dapat mendukung pemantapan otonomi daerah. Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan suatu dasar nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Masalah keuangan daerah merupakan masalah yang cukup penting dan didalamnya menyangkut kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil. Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dalam mengendalikan pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi sebenarnya daerah yang bersangkutan.

2.1.7 Sumber-sumber Keuangan Daerah

Daerah sebagai badan hukum publik yang mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya, maka semestinya apabila pemerintah daerah mempunyai kekayaan sendiri termasuk keuangan, oleh karena itu pada daerah diberikan suatu sumber pendapatan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan agar supaya daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara mendapatkan keuangan yang memadai. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni :

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Sumber-sumber keuangan daerah dapat ditempatkan kedalam dua kelompok urutan yaitu : sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan sumber pendapatan non asli daerah (Non PAD). Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber keuangan utama daerah guna membiayai aktifitas daerah banyak dari PAD, paling tidak pembayaran rutin ditutup oleh sumber PAD. Sumber-sumber PAD merupakan sumber utama daerah, hasil daerah dan hasil usaha lainnya yang sah.

Sumber-sumber keuangan daerah dari PAD ini kuantitasnya sangat bervariasi pada masing-masing daerah, karena tergantung pada potensi, situasi dan kondisi dari suatu daerah. Penyerah utusan kepada daerah untuk menjadi utusan rumah tangga daerah disesuaikan dengan kemampuan dari suatu daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pendanaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat, daerah merasa bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagi pendapatan. Jika ini yang terjadi, maka ada kondisi tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintahan daerah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :
 1. pajak daerah.
 2. Hasil retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Di dalam penerimaan sumber keuangan, selain daerah diberi sumber-sumber keuangan dari pusat, mereka juga diberi kewenangan untuk menggali potensi daerahnya dengan sumber keuangan dan memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, artinya daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemampuan daerah untuk

membiyai urusan rumah tangganya dengan menggunakan keuangannya sendiri, menunjukkan sampai seberapa jauh daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah pusat dalam membiayai kepentingan rutin, oleh karena itu daerah harus berusaha semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pembiayaan dari pendapatan asli daerah (PAD)nya sendiri.

Dalam meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/ atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

1. Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak provinsi terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, di gunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atas badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2. Subjek pajak dan Wajib Pajak Daerah

- a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- b. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/ atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/ atau air permukaan.
- e. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
- f. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

- g. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/ atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- h. Subjek Pajak Reklame adalah prang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- i. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan, yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi langganan listrik dan/ atau pengguna tenaga listrik.
- j. Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

3. Objek Pajak Daerah

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 1. Pengambilan air bawah tanah dan/ atau air permukaan;
 2. Pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan;
 3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan.
- e. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

3. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- f. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- g. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- h. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- i. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- j. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang digunakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

- a. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu :
 1. Nilai jual kendaraan bermotor;

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum; 1% untuk kendaraan bermotor umum; dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarifnya ditetapkan sebesar 1,5%.

- b. Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama : 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas peyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,03% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air atas penyerahan pertama ditetapkan 5%, untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%.

- c. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
- d. Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut : untuk air bawah tanah sebesar 20% dan untuk air permukaan sebesar 10%.
- e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.

- g. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/ atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
- h. Dasar Pengenaan pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 25%.
- i. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- j. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
- k. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

5. Perhitungan Besarnya Pajak Daerah Terutang

Besarnya Pokok Pajak Daerah yang terutang untuk masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya.

6. Bagi Hasil Pajak Daerah

- a. Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota :
 1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%.
 2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 70%.
 3. Penggunaan bagian daerah kabupaten/kota ditetapkan sepenuhnya oleh daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa :
 1. Hasil penerimaan Pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 2. Bagian desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antardesa.

3. Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.

c. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai aspirasi masyarakat.

1. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang

bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.

c. Retribusi Penggajian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Akta catatan sipil meliputi Akta kelahiran, Akta perkawinan, Akta perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan AKta Kematian.

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan

pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

f. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mili Daerah, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

j. **Retribusi Pengujian Kapal Perikanan**

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis retribusi jasa umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta

- c. Retribusi Tempat Pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di

tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

g. Retribusi Penyedotan Kakus

Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

h. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan peyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain : bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

a. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin

ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pematapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

c. Retribusi Izin Gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan. Tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

d. Retribusi Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

3. Besarnya Retribusi yang Terutang dan Tarif Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan

masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Contoh :

- a. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat yang mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya pengumpulan, transportasi, dan pembuangan sampah, sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu ditetapkan tarif lebih rendah.
- b. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya sehingga memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.
- c. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang jarang macet dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya yang muncul akibat dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi di atas ditinjau paling lama lima tahun sekali.

4. Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu sebagian diperuntukan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Bagian desa ini ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut. Penggunaan bagian desa ini ditetapkan sepenuhnya oleh desa.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika diatas pengelolaan tersebut memperoleh

laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Bada Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

e. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lainnya PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah,

6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
8. Pendapatan denda pajak,
9. Pendapatan denda retribusi,
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
11. Pendapatan dari pengembalian,
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.2.2 Pentingnya Pendapatan Asli Daerah

Proses pelaksanaan urusan-urusan yang telah diserahkan menjadi rumah tangganya menjadikan daerah dituntut kemampuannya untuk mengatur dana yang telah dikeluarkan agar sumber keuangan tetap stabil. Dalam penerimaan sumber keuangan, selain daerah diberi sumber-sumber keuangan dari pusat, daerah juga diberi kewenangan untuk menggali potensi daerahnya dengan sumber keuangan dan memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, artinya daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya dengan menggunakan keuangannya sendiri, menunjukkan sampai seberapa jauh daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan

sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah pusat dalam membiayai kepentingan rutin, oleh karena itu daerah harus berusaha semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pembiayaan dari pendapatan asli daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan dalam arti sempit, karena dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contohnya adalah penerimaan dari pungutan pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan yang merupakan pendapatan daerah yang sah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah sah satu kriteria dalam menentukan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Mampu dalam arti sempit adalah sejauh mana daerah dapat menggali sumber keuangannya sendiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 secara khusus telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengatuaran yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah daerah Nomor 58 Tahun 2005 yang

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, system dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan upaya tersebut diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem tersebut secara terus-terusan dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.

2.2.4 Potensi Sektor Perikanan

Tanah air Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan luas laut sekitar 3.100.000 km², yakni terdiri dari perairan laut nusantara 2.800.000 km² dan perairan teritorial seluas 300.000 km² ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan lau Indonesia adalah 5.200.000 km². ternyata wilayah Indonesia merupakan yang terluas di antara Negara-negara Asia, sedang garis pantai panjangnya 81.000 km² merupakan garis pantai terpanjang di dunia.

Salah satu sumber daya alam hayati Indonesia terletak di bidang perikanan baik itu dari perikanan laut (ikan tangkap) termasuk di dalamnya bermacam-macam kegiatan seperti menyimpan, mendinginkan, mengawetkan maupun mengelolanya yang kemudian diekspor ke luar

negeri, dilihat dari perikanan darat (tambak, waduk, jaring, rawa dan sejenisnya). Kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia.

Definisi perikanan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Usaha untuk mencapai tujuan pokok pembangunan perikanan yaitu untuk :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas.
2. Peningkatan kesejahteraan petani ikan (nelayan) melalui perbaikan pendapatan.
3. Penyediaan lapangan kerja.
4. Menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan.
5. Pola manajemen dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

1. Perairan Indonesia
2. ZEE
3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah republik Indonesia.

Wilayah diatas mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, semua itu merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini mendefinisikan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya” (Moleong 2009: 6). Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009: 57) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Dalam penelitian kualitatif bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori. Penelitian kualitatif dilakukan pada data dalam kelompok relatif kecil yang diwawancarai secara mendalam. Peneliti merasa metode penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dalam melakukan penelitian hukum tentang strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan dalam perspektif

hukum keuangan daerah. Peneliti berangkat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Penelitian akan melibatkan pelaku usaha dan diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan metode penelitian yang disusun sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan (soerjono Soekanto 2004:1).

Dalam penelitian ini faktor yuridisnya adalah berupa seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang otonomi daerah pada umumnya yang di dalamnya terkait dengan pendapatan daerah. Faktor empirisnya adalah tentang bagaimana strategi pemerintah kota tegal dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perikanan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil yaitu di Kantor Dinas Kelautan dan Pertanian, dan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Tegal.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah “sumber dari mana data dapat diperoleh” (Meloeng 2000: 114). Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai” (Moleong 2009: 157). Sumber data primer diperoleh penelitian ini penulis peroleh baik dari hasil wawancara dengan

informan maupun responden. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka akan dipilih responden yang terdiri dari :

1. Pemerintah kota Tegal.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal.
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah kota Tegal.
4. Pakar/ahli hukum keuangan daerah setempat.
5. Ketua paguyuban nelayan.

3.3.2 Data sekunder

Data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yaitu penelitian bahan pustaka, yang berkaitan dengan permasalahan itu, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian, dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti :

- a. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- d. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- h. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- j. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan aspek hukum dalam hal ini mengenai otonomi daerah dan keuangan daerah.

3. Bahan hukum tersier, terdiri dari :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b. Kamus Hukum.
 - c. Pedoman yang disempurnakan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan sampel teknik *non random sampling* dengan jenis *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti. (Burhan Ashshofa, 2004:91)

Teknik tersebut dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang jumlahnya besar dan jauh letaknya. Data yang dikumpulkan adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan salah satu alat pengumpulan data yang sering digunakan.

Dalam penelitian kepustakaan hal terpenting berada pada bahan-bahan penelitian, maka penelitian hukum dipahami sebagai upaya untuk

menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:55)

Pengumpulan awal data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Setelah melakukan studi kepustakaan peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Kantor dinas tersebut yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan diteliti.

Pada tahap terakhir penulis melakukan penelusuran dokumen baik secara *on-line* dan atau *off-line* yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelusuran secara *on-line* dilakukan dengan membuka (*browsing*) situs internet diwarung internet (*warnet*), melalui pesan singkat (*short messages service*) dan/atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telpon. Sedangkan penelusuran secara *off-line* dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan, toko buku, meminjam literatur dengan rekan-rekan dan meminta data-data yang di perlukan dari Kantor Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal dan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Tegal.

Selanjutnya data yang telah terkumpulkan tersebut diidentifikasi dan klasifikasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan

hukum tersebut diolah dengan membaca, membuat catatan kutipan, dan mengumpulkannya menjadi satu untuk kemudian menjadi data sekunder yang valid.


3.5 Validasi Data

Untuk memperoleh validasi data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu”. (Moleong 2002: 178). Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap baik yang didapatkan dari Kantor Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal dan Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Tegal ataupun dari tempat lain yang didapat pada saat pengumpulan data.

Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan.
5. Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. (Moleong, 2002: 178).

Bagan 3.1
Perbandingan Triangulasi



Sumber: (Moleong, 2000:178)

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti yang berpendidikan.
- c. Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong 2002: 103).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa :

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.


3. Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Bagan 3.2
Analisis Data Kualitatif
Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif




Sumber: (Milles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120))

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

3.7 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam tabel bawah ini :

Bagan 3.3
Alur Kerangka Berfikir



Penjelasan :

a. Input

Penelitian ini memiliki dasar hukum sebagai berikut : Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

b. Proses

Dasar hukum yang dijelaskan diatas dijadikan sebagai landasan untuk penulisan skripsi berjudul Strategi Pemerintah Kota Tegal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Sektor Perikanan dalam

Perspektif Hukum Keuangan Daerah, dan fokus dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut :

1. Bagaimana sektor perikanan menjadi prioritas pendapatan asli daerah di kota Tegal?
2. Bagaimana strategi dan hambatan pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan?

c. *Output* (Tujuan)

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi dan hambatan Pemerintah Kota Tegal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah.

d. *Outcome* (Manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya tentang Strategi Pemerintah Kota Tegal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan dalam Perspektif Hukum Keuangan Daerah dan dijadikan bahan masukan pembuatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Tegal

Kota Tegal merupakan penjelmaan dari sebuah desa yang bernama “*Tetegual*”. Pada tahun 1530, Daerah ini telah mengalami banyak kemajuan dan telah menjadi bagian dari wilayah kabupaten Pemalang yang mengakui kerajaan Pajang.

Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari kota Tegal tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Bangsawan ini adalah saudara dari Raden Benowo yang pergi kearah barat dan sampai di tepian sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah lading tersebut kemudian dinamakan Tegal.

Selain berhasil memajukan pertanian, dia juga merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas jasanya tersebut, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Kemudian oleh bupati Pemalang dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat juru demung atau demang.

Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi pemimpin Tegal dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi dan hasil

pertanian lainnya. Perayaan tersebut tepat hari jumat kliwon 12 April 1580. Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal.

Kota Tegal terletak di antara Jakarta dan Surabaya. Luas wilayah kota Tegal kurang lebih 3.968 ha (39,68 km²) dengan posisi (letak geografis) 109° 08' - 109° 10' Bujur Timur dan 6° 50' - 6° 53' Lintang Selatan. Terdiri dari 4 kecamatan dan 17 desa serta 10 kelurahan. Letak kota Tegal berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27 derajat celcius, jenis tanahnya pasir dan liat, dan relief daratannya rendah relatif datar.

Gambar 4.1
Peta kota Tegal



Secara administratif, kota Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
- Sebelah Timur : Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
- Sebelah Barat : Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes

Gambar 4.2
Logo kota Tegal



Arti dan makna lambing daerah kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 48/DPRD/Tk.II/PD/72 :

1. Perisai segi lima berarti satu persyaratan setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Seuntai padi dan kapas yang erat dengan pita berwarna kuning sebagai lambang kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata.
3. Jumlah padi 17 (tujuh belas) butir, kapas 8 (delapan) buah dan berdaun 4 (empat), serta lidah api berjumlah 5 (lima) adalah menunjukkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
4. Roda bergigi menunjukkan Daerah Industri dan Perdagangan yang cukup terkenal dan produktif.
5. Perahu layar dengan layar berkembang menunjukkan jiwa kenelayanan yang teguh.
6. Bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning berarti bahwa Tuhan mendapat tempat tertinggi dengan segala keagungan-Nya.
7. Lidah api berwarna merah putih mencerminkan semangat pantang menyerah.

8. Jalur berwarna kuning membentuk sinar cemerlang menunjukkan simpang lalu-lintas perekonomian yang mempunyai masa depan yang gemilang.
9. Ombak berbuih putih menunjukkan daerah pantai.
10. Tulisan KOTAMADYA (KOTA) TEGAL diatas bentuk pita sebagai tanda pengenalan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II (Kota) Tegal.

Adapun arti warna dalam lambing adalah sebagai berikut :

1. Biru berarti setia dan taat.
2. Kuning berarti kebesaran dan kemuliaan serta keagungan.
3. Merah berarti berani, semangat, dan dinamis.
4. Hijau berarti kemakmuran, keindahan, ramah tamah dan harapan.
5. Hitam berarti tekun, abadi dan kuat.
6. Putih berarti suci, siap dipimpin dan memimpin.

4.1.1 Visi dan Misi Kota Tegal

Visi :

Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan berdaya saing untuk memperkuat kota Tegal sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan maritim menuju masyarakat yang berpartisipasi dan sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu, kreatif, inovatif yang bertumpu pada nilai-nilai agama serta budaya sebagai sumber inspirasi dan motivasi.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan intensitas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
4. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan menegakkan supremasi hukum.
5. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan serta harmonisasi seluruh komponen pelaku pembangunan.
6. Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
7. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan penciptaan peluang usaha guna mendorong tumbuhnya usaha baru.
8. Meningkatkan kapasitas manajemen dan akses permodalan bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana umum daerah serta mengembangkan citra kota berwawasan lingkungan.
10. Meningkatkan infrastruktur dan jasa pelayanan perikanan kelautan sesuai kewenangan pemerintah kota serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi bahari (maritim) dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah.

4.1.2 Geografi dan Iklim Kota Tegal

Sesuai dengan letak geografis, maka Iklim di kota Tegal termasuk daerah tropis, dalam setahun hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau antara bulan april sampai dengan bulan September dan musim penghujan antara bulan oktober sampai dengan bulan maret. Temperatur udara rata-rata perbulan minimum pada tahun 2007 perbulan $24,20^{\circ}$ C, dan maksimum $31,60^{\circ}$ C sehingga kota Tegal secara umum merupakan daerah yang bersuhu udara panas. Sedangkan rata-rata hari perbulan adalah 10 hari dengan jumlah curah hujan 96 mm sampai dengan bulan oktober 2009.

Dari aspek hidrologi, wilayah kota Tegal dialiri oleh 5 (lima) sungai yaitu sungai kaligangsa, sungai kemiri, sungai sibelis, sungai gung dan sungai ketiwon. Struktur tanah di kota Tegal sebagian besar berupa tanah pasir dan tanah liat, memiliki relief berupa dataran rendah dengan ketinggian di atas permukaan laut kurang lebih 1 - 3 meter dan pengairan sungai. Empat kelurahan berada bertopografi daerah pesisir, yaitu kelurahan Panggung, Kelurahan Mintaragen, kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Margadana. Sedangkan 23 kelurahan lainnya tidak berada di daerah pesisir.

4.1.3 Tata Kelola Pemerintahan Kota Tegal

Pemerintah kota Tegal berupaya melakukan perubahan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam

memberikan layanan kepada masyarakat. Reorientasi pengelolaan daerah dilakukan dengan menjadi pemerintah yang selalu peduli terhadap kebutuhan masyarakatnya dan jeli memanfaatkan peluang yang ada untuk kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu pemerintah kota Tegal mendorong kompetisi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat.

Suatu pemerintah yang akuntabel merupakan faktor utama yang serius untuk menempatkan akuntabilitas public pada posisi terdepan dalam praktek kepemimpinan, sebagai manifestasi pertanggungjawaban professional pemerintah kota Tegal terhadap masyarakat.

4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal

Sejak krisis ekonomi Tahun 1998, perekonomian kota Tegal meningkat secara positif hingga tahun 2012, karena pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk terus meningkat dari tahun 2009 - 2012 yaitu :

1. Tahun 2009 : 5,02%
2. Tahun 2010 : 4,01%
3. Tahun 2011 : 4,58%
4. Tahun 2012 : 5,07%

Ada 3 (tiga) sektor yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

1. Perdagangan, hotel dan retail : 24,32%

2. Industri pengolahan : 21,33%
3. Angkutan dan komunikasi : 14,58%

Sedangkan sektor perikanan pertumbuhan ekonominya berada di atas 5%. Sektor perikanan menjadi tidak dominan bergabung dengan sektor pertanian, padahal untuk angka pertanian pertumbuhan ekonomi di kota Tegal masih kecil karena di sektor ini masih ada pertanian, perkebunan, kehutanan yang pertumbuhannya juga masih kecil karena Tegal merupakan kawasan perkotaan.

4.1.5 Pertumbuhan Investasi Kota Tegal

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, nilai investasi terus mengalami peningkatan.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Investasi

Tahun	Realisasi Investasi	Nilai	Penyerapan Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi
2005	28 Proyek	Rp. 173,7 milyar	603 orang	4,87 persen
2006	514 Proyek	Rp. 253,1 milyar	2.049 orang	5,25 persen
Data Juni 2007	167 Proyek	Rp. 134 milyar	893 orang	5-6 persen

Sumber : Business Destination in Java North Coast Tegal

Kota Tegal tengah menggodok realisasi beberapa investasi prospektif dengan nilai mencapai Rp. 823,5 milyar, dengan penyerapan tenaga kerja hingga ribuan lebih.

Tabel 4.2
Profil Bisnis

Komoditi	Produk/ Jasa/ Fasilitas	Nilai Investasi	Pasar	Perusahaan
Tekstil dan garment	Sarung, Sorban	Rp. 10.000.000.000,-	Dalam Negeri dan Luar Negeri	PT. Asaputex Jaya dll
Alat Olahraga	Shuttlecock	Rp. 1.500.000.000,- Rp. 3.500.000.000,-	Dalam Negeri	PT. Garuda Budiono Putra, PT. Sinar Mutiara, PT. Gajah Mada
Minuman	Teh wangi, Teh Kering, Teh Bubuk	Rp. 2.230.000.000,-	Dalam Negeri	PT. Teh Dua Burung, Teh Tong Tji dll
Hotel	Kamar, Spa, Kafe, Bar, Ruang Pertemuan, Tour dan Travel, Agen dll	Rp. 10.000.000.000,-	Dalam Negeri dan Luar Negeri	Plaza Hotel, Bahari Inn Tegal, Alexander Hotel dll
Mall dan Retail	Supermarket, Departement Store, Tenant, Fashion, Mainan, Restoran	Rp. 75.266.729.459,-	Dalam Negeri dan Luar Negeri	Sri Ratu Pasific Mall, Rita Supermall dll

Sumber : Business Destination in Java North Coast Tegal

4.1.6 Potensi Sumber Daya Perikanan Kota Tegal

Secara geografis kota Tegal terletak pada kordinat 109° 08' BT - 109° 10' BT dan 06° 50' LS - 06° 53' LS dan merupakan persimpangan 3 jalur utama trans-Jawa yang menuju ke Jakarta –Semarang/Surabaya (jalur pantura) dan Purwokerto/Yogyakarta (jalur selatan).

Sedangkan secara administratif kota Tegal mempunyai wilayah seluas 39,68 km², yang terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan dengan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, dimana 4 (empat) kelurahan diantaranya mempunyai daerah pantai yang merupakan basis kegiatan perikanan dengan panjang garis pantai 7,5 km.

Potensi sumberdaya perikanan kota Tegal didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap yang beroperasi di wilayah perairan pantai dan lepas pantai, dengan sistem pemasaran pertama di Tempat Pelelangan Ikan (TPI Pelabuhan, TPI Tegalsari, dan TPI Muarareja).

Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di kota Tegal diatur dengan peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah, yang dalam kurun waktu terakhir mengalami beberapa perubahan Perda, yaitu pada tahun 1988 – 1999 berlaku Perda No. 1 Tahun 1984, tahun 1999 berlaku Perda No. 3 Tahun 1999, dan tahun 2000 – 2001 berlaku Perda No. 3 Tahun 2000, Perda No. 10 Tahun 2003. Berdasarkan Perda tersebut di atas, maka kontribusi retribusi hasil lelang ikan di TPI terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah kota Tegal, masing-masing sebagai berikut :

- a. Perda No. 1 Tahun 1984 : 1%
- b. Perda No. 3 Tahun 1999 : 0,4% dan
- c. Perda No. 3 Tahun 2000 : 0,95%
- d. Perda No. 16 Tahun 2002 jo Perda No. 10 Tahun 2003 : 0,95%
- e. Perda kota Tegal No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan : 2,78%

Sebelum diberlakukannya Perda kota Tegal No. 27 Tahun 2010 tersebut kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun dengan adanya Perda tersebut maka sejak tahun 2011 pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan pemerintah kota Tegal.

Untuk lebih jelasnya tentang potensi, produksi yang dicapai dan kontribusi kegiatan perikanan terhadap PAD kota Tegal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Potensi Sumberdaya Perikanan kota Tegal Tahun 2010

No	Potensi	Jumlah
1	Tempat Pelelangan Ikan (Unit)	3
2	Kapal Perikanan (Unit)	
	- Kapal Motor	683
	- Motor Tempel	270
		953
3	Nelayan (Orang)	
	- Pemilik / Juragan	630
	- Buruh (Pendega)	11.967
		12.597
4	Alat Tangkap (Unit)	
	- Purse seine	168
	- Gill Net KM	23
	- Gill Net MT	10
	- Trammel Net	87
	- Jaring Arad	106
	- Cantrang	492
	- Pukat Pantai	19
	- Badong	46
	- Lain-lain	2
		953

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

4.2 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal

4.2.1 Visi Dinas Kelautan dan Pertanian

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan mempunyai visi, yaitu :

“Terwujudnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sebagai Sumber Utama Penghidupan, Pendapatan dan Kesejahteraan yang berkelanjutan”.

4.2.2 Misi Dinas Kelautan dan Pertanian

Di samping mempunyai visi dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai mana tersebut diatas, juga mempunyai misi, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia serta mendorong dan meningkatkan peran pelaku-pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Mengembangkan alternative pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif.
5. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidayaan ikan.
7. Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan.
8. Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan dan perikanan meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pontensi pasar.

9. Memberdayakan sosial ekonomi.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal

Dinas Kelautan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal bagian Keenam pasal 8 ayat (2) dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Tegal bagian Keenam pasal 205 Dinas Kelautan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, Dinas Kelautan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan.
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana sesuai Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Tegal, Dinas Kelautan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan pertanian, pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan pertanian, pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan pertanian, pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan pertanian, pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan pertanian, pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

4.2.4 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing maka diberlakukannya Peraturan Daerah kota Tegal nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal dan diberlakukannya juga Peraturan Walikota Tegal nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Tegal. Susunan Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
4. Bidang pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Usaha Tani
 - b. Seksi Hortikultura dan Perlindungan Tanaman
5. Bidang Peternakan, terdiri dari :


- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair
 - b. Seksi Budidaya Ternak
6. UPTD
- a. UPTD Rumah Potong Hewan
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tanggung jawabnya yaitu :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
3. Bidang-bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
4. Subbagian-subbagian dipimpin seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
5. Seksi-seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
6. UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
7. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal



Sumber : Perda Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Lampiran VI

4.3 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

4.3.1 Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berusaha melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan dan perbaikan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang maksimal.

Tahapan sebagaimana tersebut diatas, dimulai dengan perumusan visi yang jelas. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, inovatif. Visi menggambarkan sesuatu yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Visi tersebut harus mampu :

- a. Menarik komitmen dan menggerakkan orang.
- b. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota berorganisasi.
- c. Menciptakan standar unggulan.
- d. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal mempunyai visi :

“Menjadi Dinas yang Profesional dalam Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”

4.3.2 Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sebagaimana diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi pemerintah. Misi adalah tujuan utaman kearah mana perencanaan dan program suatu instansi pemerintah yang ingin dicapai.

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah :

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
- b. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi secara tertib, efektif dan efisien.

4.3.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan kondisi/ keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Pernyataan visi dan misi tersebut, rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan daerah dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dan sasarannya adalah memperluas sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digali secara intensif (ekstensifikasi pendapatan), melaksanakan intensifikasi pendapatan melalui pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah dan meningkatkan fasilitas-fasilitas/ prasarana dan sarana pungutan yang memadai, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan sarannya adalah meningkatkan kapabilitas aparatur pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah, menyediakan sarana dan prasarana pendukung kinerja yang memadai, mewujudkan perencanaan penganggaran bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, menyediakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, meningkatkan sistem pengendalian intern dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, meningkatkan pelaporan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel, dan penataan peraturan daerah/ kebijakan daerah di bidang pendapatan, keuangan dan aset yang lebih baik.
- c. Mewujudkan pelayanan prima di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarannya adalah mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai, dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang memadai.

- d. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi secara tertib, efektif dan efisien dengan tujuan meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dan mewujudkan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien dengan sarannya adalah meningkatkan sistem administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, menyediakan sarana dan prasarana kerja yang mendukung penyelenggaraan administrasi, dan mengembangkan standar prosedur dan mekanisme kerja.

4.3.4 Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Strategi merupakan cara/ aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal diatas, maka strategi yang diambil sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja serta keuangan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Mewujudkan perencanaan penganggaran pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan pendekatan kinerja.
7. Mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
8. Melakukan pengawasan internal dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
9. Penataan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4.3.5 Kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Kebijakan organisasi yang dalam hal ini adalah kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal adalah “Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah”

1. Kebijakan di bidang pendapatan daerah

Pengelolaan pendapatan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kedepan diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pajak dan retribusi), dana

perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Upaya-upaya tersebut dapat melalui :

- a. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah serta penggalian sumber-sumber penerimaan baru.
- b. Perbaikan kualitas pelayanan publik, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur.
- c. Pemanfaatan sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong tingkat kesadaran dan kepuasan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan hubungan kerja/ kerja sama antar dinas di lingkungan kota Tegal dan dengan pemerintah/ BUMN/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil.
- e. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendapatan daerah.

2. Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan dibidang pengelolaan belanja diarahkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tegal yang muaranya sebagai berikut :

- a. Pelayanan administrasi perkantoran yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah.

- b. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan kerangka prakiraan jangka menengah dan prakiraan maju dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - f. Mengupayakan pembinaan dan fasilitasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
 - g. Melakukan pengawasan internal dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan APBD.
 - h. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Kebijakan di bidang aset
- a. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset daerah.
 - b. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur pengelolaan aset daerah.
 - c. Mewujudkan peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan dalam pengelolaan aset daerah.

- d. Mengupayakan pembinaan dan fasilitasi dalam proses pengelolaan aset daerah.
- e. Melakukan pengawasan internal dan pengendalian secara berkala terhadap aset daerah.
- f. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengelolaan aset daerah.

4.3.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tegal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kota Tegal bagian kesebelas pasal 13 ayat (2) dan Peraturan walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Tegal bagian kesebelas pasal 381 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana sesuai Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 pasal 381 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Tegal, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- d. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsi.

4.3.7 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing maka diberlakukannya Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah kota Tegal dan diberlakukannya juga Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Tegal. Susunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tegal terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- b. Subbagian keuangan.
 - c. Subbagian umum dan kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, terdiri dari :
- a. Seksi perencanaan dan pembinaan teknis pungutan.
 - b. Seksi penggalian dan peningkatan pendapatan
4. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :
- a. Seksi pendataan.
 - b. Seksi penetapan.
 - c. Seksi penagihan.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari :
- a. Seksi penyiapan anggaran daerah.
 - b. Seksi belanja daerah.
 - c. Seksi pendapatan dan pembiayaan daerah.
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
- a. Seksi pengelolaan gaji.
 - b. Seksi pengelolaan non gaji.
 - c. Seksi kas daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
- a. Seksi akuntansi.
 - b. Seksi analisa dan evaluasi.
 - c. Seksi pelaporan.
8. Bidang aset, terdiri dari :


- a. Seksi inventarisasi dan penilaian aset.
- b. Seksi analisa kebutuhan dan pedayagunaan aset.

9. Kelompok jabatan fungsional

Tanggung jawabnya yaitu :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
3. Bidang-bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
4. Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
5. Seksi-seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
6. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagan 4.2
 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Perda Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 Lampiran XI

4.4 Prioritas Pendapatan Asli Daerah di Tegal Pada Sektor Perikanan

Kota Tegal merupakan salah satu daerah yang berada di pesisir pulau Jawa sebelah utara yang salah satu kekayaan alamnya berasal dari sektor perikanan. Tidak di pungkiri lagi bahwa sektor perikanan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kota Tegal.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 huruf a berbunyi pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lainya PAD yang sah.

Adapun hasil retribusi daerah dari sektor perikanan kota Tegal berasal dari :

1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan
4. Retribusi PPP Pelabuhan Tegalsari.

Retribusi tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah masing-masing, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1) yaitu retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu tata cara pelaksanaannya juga

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 160 ayat (5).

Dibawah ini adalah tabel yang berisi data mengenai kontribusi dari sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tegal.

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perikanan sampai bulan Mei 2013

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi			Berlebih/ Berkurang	%
			S/d Bulan Lalu	Bulan Ini	S/d Bulan Ini		
2.05.2.05.01. 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	897.137.000	309.722.100	93.956.600	403.678.700	493.458.300	45,00%
2.05.2.05.01. 4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	5.000.000.0000	1.906.583.675	437.275.208	2.343.858.883	2.656.141.117	46,88%
2.05.2.05.01. 4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	500.000	600.000	350.000	950.000	450.000	190,00%
2.05.2.05.01. 4.1.4.11.03	Pendapatan dari PPP Tegalsari	50.000.000	31.734.841	2.921.446	34.656.287	15.343.713	69,31%

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tegal

Menurut Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekuina di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Ibu Novie pada tahun 2012 ada 3 sektor yang sangat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Tegal yaitu :

1. Perdagangan, hotel dan retail : 24,32%
2. Industri pengolahan : 21,33%
3. Angkutan dan komunikasi : 14,58%

Sektor perikanan belum menjadi prioritas Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal karena sektor perikanan belum banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal.

Seharusnya sektor perikanan bisa memberi kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal jika tidak masuk dalam sektor pertanian juga. Dan di dalam sektor pertanian ada sektor-sektor lain seperti sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor kehutanan dan sektor perikanan, sehingga kontribusinya menjadi menurun karena kota Tegal sendiri adalah perkotaan sehingga lahan tanah juga semakin berkurang. Sektor perikanan sendiri rata-rata pertumbuhan ekonominya diatas 5%.

Sektor perikanan berkembangnya pada industri pengolahan. Produk unggulan perikanan kota Tegal adalah fillet ikan yang diproduksi oleh 35 pengelola skala rumah tangga dengan total produksi sebesar 75 ton/hari.

Tabel 4.5
Jumlah Pengolah Hasil Perikanan

Nama Produk Olahan	Jumlah Pengolah
Gesek (penggaraman)	63
Fillet Ikan (Pengolahan Segar)	39
Tepung Ikan (Pereduksian)	13
Panggang Ikan (Pengasapan)	25
Bandeng Presto (Pemindangan)	9
Pindang (Pemindangan)	7
Bakso (Surimi)	5
Nugget (Surimi)	3
Empek-empek (Surimi)	2
Terasi (Fermentasi)	15
Kerupuk (LL)	10
Abon Ikan (LL)	2
Keripik Ikan Buntal (LL)	2

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

Dilihat dari kelompok nelayan juga kelompok pengolahan ikan lebih banyak dari pada nelayan tangkap dan petani tambak.

Tabel 4.6
Kelompok Nelayan Kota Tegal

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Usaha
1	Udang	Kel. Muarareja	Nelayan Tangkap
2	Blanak I	Kel. Tegalsari	Nelayan Tangkap
3	Blanak II	Kel. Tegalsari	Nelayan Tangkap
4	Blanak III	Kel. Tegalsari	Nelayan Tangkap
5	Bandeng I	Kel. Tegalsari	Nelayan Tangkap
6	Bandeng II	Kel. Tegalsari	Nelayan Tangkap
7	Cucut	Kel. Tegalsari	Nelayan Tangkap
8	Layang	Kel. Tegalsari	Nelayan Tangkap
9	Teri Tengiri	Kel. Panggung	Nelayan Tangkap
10	Kemari	Kel. Kraton	Nelayan Tangkap
11	Karya Bahari	Kel. Muarareja	Petani Tambak
12	Martoloyo	Kel. Panggung	Petani Tambak
13	Mino Rini	Kel. Muarareja	Pengolahan Ikan
14	Lumba-Lumba	Kel. Muarareja	Pengolahan Ikan
15	Sari Tongkol	Kel. Sumurpanggung	Pengolahan Ikan
16	Karya Bahari	Kel. Tegalsari	Pengolahan Ikan
17	Mina Sari	Kel. Tegalsari	Pengolahan Ikan
18	Maju Makmur	Kel. Tegalsari	Pengolahan Ikan
19	Rengganis	Kel. Tegalsari	Pengolahan Ikan
20	Coklatan	Kel. Tegalsari	Pengolahan Ikan
21	Mata Goyang	Kel. Tegalsari	Pengolahan Ikan
22	Margo Mino Mulyo	Kel. Mintaragen	Pengolahan Ikan
23	Margo Mino Makmur	Kel. Panggung	Pengolahan Ikan
24	Mina Jaya	Kel. Panggung	Pengolahan Ikan
25	Mino Rekso	Kel. Tegalsari	Pengolahan Ikan

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Tegal dari sektor perikanan didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap yang beroperasi di wilayah perairan pantai dan lepas pantai, dengan sistem pemasaran pertama di Tempat Pelelangan Ikan (TPI Pelabuhan, TPI Tegalsari, dan TPI Muarareja).

Tabel 4.7
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut

Tahun	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
2008	19.538.491	124.899.612.000
2009	25.285.303	147.611.365.000
2010	20.323.865	135.616.286.000
2011	29.516.013	198.911.948.000
2012	27.178.122	206.770.092.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

Tabel 4.8
Nilai Kontribusi Retribusi TPI Terhadap PAD Kota Tegal

Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Kontribusi (Rp)	Ket.
2008	124.899.612.000	1.186.546.314	0,95%
2009	147.611.365.000	1.402.307.967	0,95%
2010	135.616.286.000	1.288.354.717	0,95%
2011	198.911.948.000	5.529.752.154	2,78%
2012	206.770.092.000	5.748.208.558	2,78%

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

Berdasarkan data dan informasi bahwa nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah kota Tegal dibandingkan dengan sektor perikanan darat. Dimana pada sektor perikanan laut, retribusi tempat pelelangan ikan mempunyai nilai kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal.

Ini dikarenakan pemerintah kota Tegal memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan menaikkan biaya retribusi dari 0,95% menjadi 2,78% sehingga pendapatan dari sektor perikanan laut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang positif terhadap keuangan daerah kota Tegal.

Sedangkan pada sektor perikanan darat, retribusi izin usaha perikanan sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang mengatur retribusi izin usaha di bidang perikanan darat dan sudah ada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan tetapi dikarenakan jumlah nelayan tambak lebih sedikit dibandingkan nelayan tangkap.

Tabel 4.9
Luas dan Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tambak

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Tambak (Ha)	Jumlah RTP
1.	Tegal Barat		
	- Tegalsari	34,90	35
	- Muarareja	382,84	467
2.	Margadana		
	- Margadana	22,00	19
3.	Tegal Timur		
	- Mintaragen	4,00	5
	- Panggung	38,34	49
Jumlah		482,08	575

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

Tabel 4.10
Luas dan Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perairan Umum

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah RTP
1.	Tegal Barat		
	- Tegalsari	3	2
	- Muarareja	5	4
2.	Tegal Timur		
	- Panggung	5	5
Jumlah		11	11

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

Tabel 4.11
Produksi dan Nilai Produksi Tambak, Perairan Umum dan Kolam
Kota Tegal

No	Jenis Usaha Perikanan	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Perikanan Tangkap	27.178.122	206.770.092.000
2	Tambak	484.130	5.997.285.000
3	Perairan Umum	3.169	21.740.000
4	Kolam	17.260	225.080.000
Jumlah		27.682.681	213.014.197.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

Tabel 4.12
Produksi Pembenuhan Ikan Lele di Kota Tegal

No	Jenis Usaha Perikanan	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	Pembenuhan Lele	4.202.000	825.900.000

Sumber : Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal

4.5 Strategi Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diatas maka kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sekarang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Sektor perikanan adalah sektor yang sangat berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah di sektor perikanan sebagai payung hukum. Oleh karena itu salah satu strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan memberlakukan Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan melihat Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan diberlakukan juga Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur tentang retribusi perikanan darat dengan melihat Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan.

Setelah keluarnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, lalu dilanjut dengan keluarnya Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang sebelumnya kewenangan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 maka sejak tahun 2011 pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan pemerintah kota Tegal dan sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal yang harus wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah (Sekda).

Sesuai bunyi Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pembuatan Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan tersebut paling sedikit mengatur beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah kota Tegal yaitu :

- a. Nama, objek, dan subjek Retribusi.
- b. Golongan Retribusi.

- c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi.
- f. Wilayah pemungutan.
- g. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
- h. Sanksi administratif.
- i. Penagih.
- j. Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, dan
- k. Tanggal mulai berlakunya.

Dalam hal ini nelayan sebagai subjek dari Retribusi tentu memiliki banyak kebutuhan. Untuk mengetahui kebutuhan dan kepentingan nelayan pemerintah kota Tegal, melalui Dinas Kelautan dan Pertanian menggelar sosialisasi melakukan pertemuan dengan para nelayan. Dalam pertemuan tersebut para nelayan bebas mengeluarkan aspirasi mereka dan aspirasi tersebut akan ditampung dan akan dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan berapa besar retribusi yang dibebankan nelayan, pemilik kapal dan lainnya agar tidak memberatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Tegal.

Setelah keluarnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, lalu dilanjut dengan keluarnya Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Dengan ini berarti pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dulu dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah, akan dikelola langsung pemerintah daerah kota Tegal dan sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal yang harus wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah. Kota Tegal sendiri memiliki 3 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu :

1. TPI Muarareja
2. TPI Pelabuhan
3. TPI PPP Tegalsari Tegal

Berikut ini adalah pembahasan mengenai isi dari Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan melihat Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan.

Pelelangan adalah penjualan barang dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan. Pengelolaan pelelangan ikan adalah semua upaya termasuk proses yang

terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan dilingkungan TPI. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

Adapun tujuan dari Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sendiri adalah:

- a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang
- b. Menstabilkan harga jual ikan
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
- d. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- e. Menjamin keberlanjutan sumberdaya perikanan
- f. Memperoleh data base eksplorasi perikanan tangkap yang akurat.

Beberapa keuntungan yang didapat ketika ikan dijual di Tempat Pelelangan Ikan yaitu :

- a. Persaingan sehat antar bakul dalam mendapatkan ikan akan meningkatkan harga jual.
- b. Berlaku hukum pasar antara penawaran dan permintaan, dimana harga penawaran akan ditentukan oleh banyak sedikitnya permintaan dan banyak sedikitnya jumlah penawaran akan menentukan penjualan.
- c. Nelayan akan mendapatkan jaminan uang cash hasil penjualan ikan dalam waktu singkat karena sudah dijamin oleh Tempat Pelelangan Ikan. Hal ini sangat menguntungkan bagi nelayan untuk melanjutkan proses produksinya.

Tahapan-tahapan dari proses pelelangan ikan juga harus memperhatikan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Tahapan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan adalah :

- a. Setiap kapal perikanan yang datang ke pelabuhan perikanan wajib lapor ke syahbandar perikanan untuk melaporkan kedatangan kapal dan mendapatkan daftar urut lelang.
- b. Kepala urusan teknik lelang memerintahkan pemilik kapal untuk membongkar hasil tangkapan ikannya dan ditata di lantai lelang.
- c. Ikan yang telah terkumpul dan tertata di lantai lelang dilengkapi dengan catatan jenis, berat dan nama pemilik ikan.
- d. Sebelum pelaksanaan lelang dimulai, juru lelang mengumumkan nama-nama pedagang ikan yang boleh ikut lelang yakni para pedagang ikan yang sudah memberikan uang jaminan kepada TPI.
- e. Juru lelang dalam menunjuk pemenang lelang disesuaikan dengan besarnya uang jaminan masing-masing pedagang ikan.
- f. Pedagang ikan yang telah mencapai plafon uang jaminan, apabila masih menginginkan untuk mengikuti lelang harus menambah jumlah uang jaminan.
- g. Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka dari aspek harga maupun pelaksanaan pelelangannya yang diikuti oleh pedagang ikan.

- h. Penawaran dalam lelang dilakukan secara bertingkat mulai dari penawaran terendah sampai penawaran tertinggi, sehingga harga jual ditetapkan menurut penawaran tertinggi.
- i. Pedagang ikan pemenang lelang harus membayar lunas kepada kasir terima segera setelah pelaksanaan lelang selesai.
- j. Penyelenggara lelang segera menyelesaikan semua transaksi penjualan kepada nelayan setelah pelaksanaan lelang selesai, setelah dikurangi retribusi.
- k. Pedagang ikan yang belum menyelesaikan kewajibannya tidak diperbolehkan ikut lelang berikutnya.

Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan yang ditetapkan dan semua hasil penangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan wajib dijual secara lelang di 3 tempat pelelangan ikan, yaitu :

1. TPI Muarareja
2. TPI Pelabuhan
3. TPI PPP Tegalsari Tegal

Tata cara pelalangan yaitu pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka diantara pihak nelayan dan pedagang ikan. Penawaran dalam lelang dilakukan secara bertingkat yaitu harga jual ditetapkan menurut penawaran tertinggi. Pedagang ikan harus membayar lunas kepada penyelenggara lelang segera setelah pelaksanaan lelang selesai. Penyelenggara lelang harus membayar lunas semua harga transaksi penjualan kepada nelayan segera

setelah pelaksanaan lelang selesai setelah dikurangi retribusi dan yang diperbolehkan mengikuti lelang adalah pedagang ikan yang terdaftar pada penyelenggara lelang dan atau pedagang ikan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dibiayai oleh APBD.
2. Pembiayaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan terdiri dari :
 - a. Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - b. Pembinaan
 - c. Biaya Administrasi Lelang

Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak melebihi 0,45% dari nilai produksi yang dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung proses penyelenggaraan pelelangan yaitu pemeliharaan rutin/berkala yang meliputi :

- a. Gedung/kantor
- b. Perlengkapan gedung/kantor
- c. Peralatan gedung/kantor
- d. Meubelair
- e. Rehab sedang/berat gedung/kantor
- f. Sewa tanah dan gedung/kantor

Pembinaan tidak melebihi 0,10% dari nilai produksi yang dipergunakan untuk membiayai pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang.

Biaya administrasi lelang tidak melebihi 0,80% dari nilai produksi yang dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan proses penyelenggaraan pelelangan ikan yaitu penyediaan :

- a. Jasa surat menyurat
- b. Jasa komunikasi rekening air dan listrik
- c. Alat tulis kantor
- d. Cetak dan penggandaan
- e. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Peralatan dan perlengkapan kantor
- g. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Makanan minuman rapat
- i. Pelatihan karyawan
- j. Pakaian kerja karyawan
- k. Upah/tunjangan karyawan, asuransi kesehatan, upah ke-13 dan upah lembur.

Penerimaan dari penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 1,43% dari nilai produksi merupakan pendapatan daerah. Pelelangan dilakukan di gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disediakan oleh pemerintah dengan segala perlengkapan yang dibutuhkan saat proses pelelangan berlangsung.

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dan sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri adalah kepala Dinas Kelautan dan

Pertanian kota Tegal harus wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur dari organisasi penyelenggara pelelangan ikan yaitu :

1. Kepala Dinas Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan.
2. Kepala UPTD PPI dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kepala TPI.

UPTD Penyelenggara Pelelangan Ikan yang kemudian disingkat menjadi PPI mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan TPI. Dalam melaksanakan tugas pokoknya UPTD PPI mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang penyelenggaraan pelelangan ikan
- b. Pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan urusan administrasi
- d. Pelaksanaan pemeliharaan saran dan prasaran TPI
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

UPTD PPI sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi obyek retribusi TPI
- b. Melelangkan semua ikan hasil tangkapan nelayan di TPI
- c. Menyetor seluruh hasil pungutan retribusi

- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi profesi nelayan dan organisasi lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dalam rangka pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
 - e. Menyusun uraian tugas karyawan TPI dengan pertimbangan dan persetujuan Kepala Dinas.
 - f. Menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan TPI kepada Kepala Dinas.
3. Kepala TPI dalam menjalankan tugas dibantu oleh :
 - a. Kepala Urusan Teknik Lelang
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Tata Usaha
 4. Kepala Urusan Teknik Lelang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
 - a. Juru Timbang
 - b. Juru Lelang
 - c. Juru Tulis Karcis Lelang
 - d. Juru Buku Bakul
 - e. Juru Buku Nelayan
 - f. Juru Statistik
 5. Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Kasir Terima
 - b. Kasir Bayar
 - c. Pembantu Kasir

- d. Juru Buku Retribusi
6. Kepala Urusan Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Juru Administrasi Umum
 - b. Juru Kebersihan
 - c. Petugas Pengaman Produksi
 - d. Penjaga TPI
 - e. Pesuruh
7. Tugas pokok dan fungsi Kepala TPI, Kepala Urusan Teknik Lelang, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Retribusi TPI dipungut atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penerapan retribusi dalam Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan ikan, adapun struktur dan besarnya tarif dan pemanfaatan retribusi :

1. Setiap pelayanan dan pemanfaatan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 2,78% dari nilai lelang atas produksi ikan.
2. Retribusi dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,66% dan pedagang ikan selaku pembeli ikan sebesar 1,12%.
3. Penerimaan atas pembayaran retribusi secara bruto harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 hari kerja.
4. Pemanfaatan penerimaan retribusi diarahkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi TPI dan kegiatan lainnya.

Adapun proses tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi yaitu :

1. Pemungutan
 - a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pembayaran
 - a. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
 - b. Wajib Retribusi membayar melalui pejabat atau Kas Daerah yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. Tata cara pembayaran retribusi yang dilaksanakan pada Kas Daerah.
 - d. Setiap pembayaran retribusi yang diberikan tanda bukti pembayaran.
 - e. Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi.
 - f. Bentuk, isi, kualitas, ukuran, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Penerapan sanksi dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1. Surat teguran atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 3 hari sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dalam jangka waktu 3 hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis yang disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
3. Surat teguran atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk walikota.

Bentuk, isi dan ukuran surat teguran atau surat lain yang sejenis ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kota Tegal dibandingkan dengan sektor perikanan darat. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan melihat Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah di sektor perikanan.

4.6 Hambatan yang Dialami Pemerintah Kota Tegal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Perikanan

Retribusi sektor perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi kepada penerimaan retribusi daerah. Retribusi sektor perikanan dan kelautan termasuk jasa umum, dimana jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum serta jasa tersebut layak dikenakan retribusi. Sedangkan retribusi itu sendiri merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada daerah dimana bisa dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Retribusi sektor perikanan selain memberi kontribusi retribusi daerah, retribusi sektor perikanan juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Tegal bersumber dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

3. Retribusi Izin Usaha Perikanan

4. Retribusi PPP Tegalsari

Dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perikanan banyak ditemui hambatan-hambatan. Berdasarkan informasi dari dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal Struktur Organisasi Tata Laksana hanya mencakup 1(satu) bidang dan keterbatasan personel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor perikanan.

Berdasarkan nilai kontribusi sektor perikanan laut lebih besar kontribusinya dibandingkan sektor perikanan darat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikarenakan pemerintah kota Tegal khususnya dinas Kelautan dan Pertanian sebagai penanggung jawab pengelolaan pelelangan ikan sendiri telah memberlakukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan menaikkan 2,78% yang sebelumnya adalah 0,95% sehingga pendapatan sektor perikanan laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keuangan daerah kota Tegal.

Pada sektor perikanan darat, retribusi izin usaha perikanan sampai dengan sekarang bulan mei tahun 2013 belum memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dikarenakan karenan baru diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur retribusi izin usaha di bidang perikanan darat dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan, dan Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal sangat kesulitan karena jumlah personil yang ada sangat kurang dan juga jumlah nelayan tambak sedikit dibandingkan nelayan tangkap sehingga sektor perikanan darat belum banyak memberikan kontribusi pada pendapatan daerah kota Tegal

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

2. Sektor ini sangat berpotensi untuk dikembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Tegal.
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, peran serta pemerintah kota Tegal dan strategi pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor perikanan dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Dan dengan adanya Peraturan daerah tersebut telah memberi manfaat antara lain : memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang, mengusahakan stabilitas harga lelang, dan pendataan pengelolaan kestabilan harga ikan.
4. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis

Retribusi Perizinan Usaha Perikanan. dan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut diharapkan nantinya sektor perikanan darat akan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Tegal.

5. Hambatan pemerintah kota Tegal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor perikanan masih kekurangan personel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dan sektor perikanan bergabung dengan sektor-sektor lain sehingga dalam pertumbuhan ekonominya sektor perikanan tidak terlalu berpengaruh.

5.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian ini adalah :

1. Penambahan personel pada Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal dengan menyampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah.
2. Sosialisasi dan pelayanan di sektor perikanan perlu ditingkatkan.
3. Pengawasan dari berbagai pihak dalam proses administrasi dan non administrasi di lapangan dan peningkatan fasilitas fisik dan non fisik bagi Dinas Kelautan dan Pertanian kota Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Fakultas Hukum UNNES. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat & Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kaho, Joseph Riwu. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Karjoeredjo, J. Sardi. 1999. *Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia*. Salatiga.
- Lubis, M Solly. 1982. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung : Alumni.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, M Ryaas. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: UMM Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Non Buku :

Artikata.com. diakses lewat <http://artikata.com/arti-352092-strategi.html> pada 17 September 2013

Arum Purwitasari, Liana. *Sub Sektor Perikanan dalam Perekonomian*. Diakses lewat <http://aishipopeyeolive.blogspot.com/2012/01/sub-sektor-perikanan-dalam-perekonomian.html> pada tanggal 9 Desember 2012

Dahuri, Rohkmin. *Potensi Ekonomi Kelautan*. Diakses lewat https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mZBEtmeOtVEJ:www.caaip.net/download/Potensi_Ekonomi_Kelautan.doc+&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEEsi6zTJuMPfdeb8HAzCwBhpMRXFvzbSMi0HwwCTwj0kjLXZC6ukKeYcIqh1rLGTMvjzGs0uTJksurkCuY6vL3PtUqplAn73jr4IZmGS0sYeVTX56ZrKp5ZACr0-FmHJEwdkSJiN&sig=AHIEtbRRnlpQO15kqvDtz7e0_MutMUIHBA pada tanggal 27 November 2012

Kamandhanu. *Website resmi Pemerintah Kota Tegal*. Diakses lewat <http://www.tegalkota.go.id/v1/> pada tanggal 10 Juni 2013

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Perizinan Usaha Perikanan



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Tegal
 Telp. / Faks.(0283) 351452 Kode Pos - 52123

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN IJIN RISET

Nomor : 071 / 097 / VI / 2013

- I. DASAR : Surat Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal
 Nomor : 070/015/2013 tanggal 8 Januari 2013
- II. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal tidak keberatan atas pelaksanaan **Ijin Penelitian** yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : HUTOMO AGUNG RIZKITYAS WICAKSONO |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang |
| 3. Alamat | : Jl. Arum Indah V/2 No. 4 RT. 07 RW. 10 Kel. Randugunting
Kec. Tegal Selatan Kota Tegal |
| 4. Penanggung jawab | : Drs. Sartono Shlan, M.H. |
| 5. Maksud/Tujuan Riset/ Penelitian/Kerja Praktek | : “ STRATEGI PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN DAERAH “ |
| 6. Lokasi | : 1. DPPKAD Kota Tegal
2. Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal |
| 7. Peserta | : 1 (satu) orang |

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey tidak dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat .
- Sebelum pelaksanaan Penelitian / Riset / Observasi / Survey langsung kepada Responden, terlebih dahulu melaporkan kepada Instansi yang berwenang.
- Setelah Penelitian / Riset / Observasi / Survey agar menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kota Tegal.
- Surat Rekomendasi Penelitian / Riset / Observasi / Survey / Magang ini berlaku dari tanggal : 3 Juni 2013 sampai dengan 3 Juli 2013.

Dikeluarkan di : TEGAL
 Pada Tanggal : 3 Juni 2013

a.n. KEPALA BAPPEDA KOTA TEGAL
 KEPALA BIDANG DATA, ANALISA DAN
 PENELITIAN PENGEMBANGAN
 ub. KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN

A. MUZAENI, S.H.
 NIP. 19630719198603 1 007

Tembusan :

- Kepala BAPPEDA Kota Tegal sebagai laporan ;
- Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Tegal ;
- Arsip.